



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :67 /Pid.B/2014/PN.Cbn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : **R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 20 Mei 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : I N D O N E S I A.
Tempat Tinggal : Perum Citra indah Bukit Venus No.18/37 Ds. Sukamaju Kec Jonggol, Kab Bogor.
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan;

- Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 10 Pebruari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tentang Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum.

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang,” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B-1912- RU;
Dikembalikan kepada pemiliknya a.n STNK Dewa Putu Puspitha;
- b. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo Nopol F- 5273- MJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA

- c. 1 (satu) buah samurai warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Clurit besar;
- a. 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm,
- b. 2 (dua) buah Golok ;
- c. 1 (satu) buah Kampak gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa melakukan pembelaan diri serta mempertahankan haknya atas tanah yang dikuasai orang lain, terdakwa sudah melaporkan pada pihak aparat kepolisian tetapi tidak mendapat tanggapan sehingga terjadi peristiwa kerusuhan;-----
- Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan tanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, bersama dengan saudara- saudara terdakwa lainnya (ahli waeis), pada tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 08.00 wib berkumpul di rumah Sdr. NENDEN/ H.IKE, diantaranya Sdr. SUTRISNA als JANGKUNG, Sdr. YADI, Sdr. BABAY, Sdr. LUKI, dan Sdr. DEDEN serta Sdr UDIN, serta dengan orang- orang para pengikut Ahli waris yang terdakwa tidak kenal ;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, bersama dengan kakak terdakwa yang bernama RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) telah mengajak/memerintahkan para pengikutnya dengan perkataan “ Ayo...ayo...terus” serang...serang, perkataan tersebut dikatakan oleh kakak terdakwa sehingga masyarakat pengikut/pendukung ahli waris (yang tidak dikenal nama-namanya), dengan dikomandoi oleh kakak terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA lalu secara bersama- sama dengan terdakwa mendatangi lokasi tanah milik ahli waris yang diduduki oleh orang- orang kulit hitam (Plores dan Kupang), lalu terdakwa berangkat menuju lokasi dengan tujuan hendak mengusir orang- orang kulit hitam (Plores dan Kupang) tersebut yang menurut terdakwa karena telah menduduki/ menguasai tanah milik ahli waris, adapun orang kulit hitam tersebut yang menurut kakak terdakwa semua adalah orang sewaan yang disewa oleh orang yang bernama Sdr.SERMA MUSLIM untuk menguasai/menjaga tanah waris milik keluarga terdakwa;-----

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kakak terdakwa yang bernama RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan orang- orang para pendukung ahli waris, mendatangi gubuk atau pos tempat keberadaan korban Sdr.ROBERT LAAPEN yang mana

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

padaputusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pada saat itu menyuruh pengikutnya melakukan penyerangan, sehingga salah seorang pendukung ahli waris dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi berambut gondrong (Sdr. SUTRISNA als JANGKUNG), dengan menggunakan sebilah senjata tajam telah melukai/membacok korban ROBERT LAAPEN, sehingga korban Sdr. VETRA dan ANTONIO, mengalami luka, dan pada saat itu kakak terdakwa (RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA), pada saat itu juga melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Sdr. ROBERT LAAPEN, dengan menggunakan sebilah bambu sambil berteriak dengan perkataan “serang.... serangan.... serangan” sehingga Sdr. ROBERT LAAPEN, Sdr. VETRA dan ANTONIO, mengalami luka akibat kekerasan yang dilakukan para pengikut terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan teman-teman terdakwa (yang melarikan diri) sehingga Korban Sdr. ROBERT LAAPEN, mengalami luka-luka akibat benda tumpul dan benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No. /RSM/ DIR- EXT/ VER/ XII/ 2013 pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 13.15 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyn, dengan hasil Visum sebagai berikut :

- d. Pasien rujukan klinik luar RS Meilia
- e. Kelopak mata atas kiri bengkak kebiruan
- f. Luka jahitan dikepala tertutup verband
- g. Luka jahitan ditangan kanan tertutup verband

Kesimpulan :

Dianogsa :

- h. Cedra kepala ringan
- i. Luka robek dikepala dan tangan kanan
- j. Bengkak pada kelopak mata atas kiri

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tumpul dan benda tajam

Karena kelainan- kelainan tersebut diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan Pekerjaan selama 10 hari. Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 dan ada perbaikan pada saat pulang;-----

Demikianlah keterangan diatas ini kami buat dengan sungguh dengan mengingat sumpah janji waktu menerima Jabatan guna dipakai semestinya;-----

Dan Visum Et Repertum

Korban atas nama Sdr. VETRA, mengalami luka akibat benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No /RSM/DIR-EXT/VER/XII/2013 pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 11.30 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyn, dengan hasil Visum sebagai berikut :

- Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah

Kesimpulan :

Dianogsa :

- Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam;-----

Karena kelainan- kelainan tersebut diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan Pekerjaan selama 14 hari. Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 dan ada perbaikan pada saat pulang;-----

Demikianlah keterangan diatas ini kami buat dengan sungguh dengan mengingat sumpah janji waktu menerima Jabatan guna dipakai semestinya;-----

Sebagaimana ia terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH Pidana.

Atau

Dakwaan :

Ke- Dua :

Bahwa ia terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menimbulkan rasa sakit terhadap orang,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, bersama dengan saudara-saudara terdakwa lainnya (ahli waris), pada tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 08.00 wib berkumpul di rumah Sdr. NENDEN/ H.IKE, diantaranya Sdr. SUTRISNA als JANGKUNG, Sdr. YADI, Sdr. BABAY, Sdr. LUKI, dan Sdr. DEDEN serta Sdr UDIN, serta dengan orang-orang para pengikut Ahli waris yang terdakwa tidak kenal ;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, bersama dengan kakak terdakwa yang bernama RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) telah mengajak/memerintahkan para pengikutnya dengan perkataan "Ayo...ayo...terus" serang...serang, perkataan tersebut dikatakan oleh kakak terdakwa sehingga masyarakat pengikut/pendukung ahli waris (yang tidak dikenal nama-namanya), dengan dikomandoi oleh kakak terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA lalu secara bersama-sama dengan terdakwa mendatangi lokasi tanah milik ahli waris yang diduduki oleh orang-orang kulit hitam (Plores dan Kupang), lalu terdakwa berangkat menuju lokasi dengan tujuan hendak mengusir orang-orang kulit hitam (Plores dan Kupang) tersebut yang menurut terdakwa karena telah menduduki/ menguasai tanah milik ahli waris, adapun orang kulit hitam tersebut yang menurut kakak terdakwa semua adalah orang sewaan yang disewa oleh orang yang bernama Sdr.SERMA MUSLIM untuk menguasai/menjaga tanah waris milik keluarga terdakwa;-----

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kakak terdakwa yang bernama RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan orang-orang para pendukung ahli waris, mendatangi gubuk atau pos tempat keberadaan korban Sdr.ROBERT LAAPEN yang mana pada saat itu korban sedang tidur, lalu terdakwa pada saat itu menyuruh pengikutnya melakukan penyerangan, sehingga salah seorang pendukung ahli waris dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi berambut gondrong (Sdr. SUTRISNA als JANGKUNG), dengan menggunakan sebilah senjata tajam telah melukai/membacok korban ROBERT LAAPEN, sehingga korban Sdr. VETRA dan ANTONIO, mengalami luka, dan pada saat itu kakak terdakwa (RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA), pada saat itu juga melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Sdr. ROBERT LAAPEN, dengan menggunakan sebilah bambu sambil berteriak dengan perkataan "serang.... serang..... serang" sehingga Sdr. ROBERT LAAPEN, Sdr. VETRA dan ANTONIO, mengalami luka akibat kekerasan yang dilakukan para pengikut terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan teman-teman terdakwa (yang melarikan diri) sehingga Korban Sdr.ROBERT LAAPEN, mengalami luka-luka akibat benda tumpul dan benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No. /RSM/ DIR- EXT/ VER/ XII/ 2013 pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 13.15 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyna, dengan hasil Visum sebagai berikut :

- Pasien rujukan klinik luar RS Meilia
- Kelopak mata atas kiri bengkak kebiruan
- Luka jahitan dikepala tertutup verband
- Luka jahitan ditangan kanan tertutup verband

Kesimpulan :

Dianogsa :

- Cedra kepala ringan
- Luka robek dikepala dan tangan kanan
- Bengkak pada kelopak mata atas kiri

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tumpul dan benda tajam

Karena kelainan- kelainan tersebut diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan Pekerjaan selama 10 hari. Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 dan ada perbaikan pada saat pulang;-----

Demikianlah keterangan diatas ini kami buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah janji waktu menerima Jabatan guna dipakai semestinya;-----

Dan Visum Et Repertum

Korban atas nama Sdr. VETRA, mengalami luka akibat benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No /RSM/DIR-EXT/VER/XII/2013 pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 11.30 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyna, dengan hasil Visum sebagai berikut :

- Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah;-----

Kesimpulan :

Dianogsa :

- Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kardus dan kardus lain yang menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan Pekerjaan selama 14 hari. Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 dan ada perbaikan pada saat pulang. Demikianlah keterangan diatas ini kami buat dengan sungguh dengan mengingat sumpah janji waktu menerima Jabatan guna dipakai semestinya;-----

Sebagaimana ia terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, diatur dandiancam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;-----

Atau

Dakwaan :

Ke- Tiga :

Bahwa ia terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut baik ketentuan undang- undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang- undang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, bersama dengan saudara- saudara terdakwa lainnya (ahli waeis), pada tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 08.00 wib berkumpul di rumah Sdr. NENDEN/ H.IKE, diantaranya Sdr. SUTRISNA als JANGKUNG, Sdr. YADI, Sdr. BABAY, Sdr. LUKI, dan Sdr. DEDEN serta Sdr UDIN, serta dengan orang- orang para pengikut Ahli waris yang terdakwa tidak kenal ;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, bersama dengan kakak terdakwa yang bernama RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) telah mengajak/memerintahkan para pengikutnya dengan perkataan “ Ayo...ayo...terus” serang...serang, perkataan tersebut dikatakan oleh kakak terdakwa sehingga masyarakat pengikut/pendukung ahli waris (yang tidak dikenal nama-namanya), dengan dikomandoi oleh kakak terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA lalu secara bersama- sama dengan terdakwa mendatangi lokasi tanah milik ahli waris yang diduduki oleh orang- orang kulit hitam (Plores dan Kupang), lalu terdakwa berangkat menuju lokasi dengan tujuan hendak mengusir orang- orang kulit hitam (Plores dan Kupang) tersebut yang menurut terdakwa karena telah menduduki/ menguasai tanah milik ahli waris, adapun orang kulit hitam tersebut yang menurut kakak terdakwa semua adalah orang sewaan yang disewa oleh orang yang bernama Sdr.SERMA MUSLIM untuk menguasai/menjaga tanah waris milik keluarga terdakwa;-----

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kakak terdakwa yang bernama RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan orang- orang para pendukung ahli waris, mendatangi gubuk atau pos tempat keberadaan korban Sdr.ROBERT LAAPEN yang mana pada saat itu korban sedang tidur, lalu terdakwa pada saat itu menyuruh pengikutnya melakukan penyerangan, sehingga salah seorang pendukung ahli waris dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi berambut gondrong (Sdr. SUTRISNA als JANGKUNG), dengan menggunakan sebilah senjata tajam telah melukai/membacok korban ROBERT LAAPEN, sehingga korban Sdr. VETRA dan ANTONIO, mengalami luka, dan pada saat itu kakak terdakwa (RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA), pada saat itu juga melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Sdr. ROBERT LAAPEN, dengan menggunakan sebilah bambu sambil berteriak dengan perkataan “serang.... serangan.... serangan” sehingga Sdr. ROBERT LAAPEN, Sdr. VETRA dan ANTONIO, mengalami luka akibat kekerasan yang dilakukan para pengikut terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan teman- teman terdakwa (yang melarikan diri) sehingga Korban Sdr.ROBERT LAAPEN, mengalami luka-luka akibat benda tumpul dan benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No /RSM/DIR-EXT/VER/XII/2013 pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 13.15 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyn, dengan hasil Visum sebagai berikut :

- Pasien rujukan klinik luar RS Meilia
- Kelopak mata atas kiri bengkok kebiruan
- Luka jahitan dikepala tertutup verband
- Luka jahitan ditangan kanan tertutup verband

Kesimpulan :

Dianogsa :

- Cedra kepala ringan

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bengkok pada kelopak mata atas kiri

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tumpul dan benda tajam karena kelainan- kelainan tersebut diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan Pekerjaan selama 10 hari. Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 dan ada perbaikan pada saat pulang.

Dan Visum Et Repertum

Korban atas nama Sdr. VETRA, mengalami luka akibat benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No /RSM/DIR-EXT/VER/XII/2013 pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 11.30 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyna, dengan hasil Visum sebagai berikut :

- Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah

Kesimpulan :

Dianogsa :

- Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam;-----

Karena kelainan- kelainan tersebut diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama 14 hari;-----

Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 dan ada perbaikan pada saat pulang.-----

Sebagaimana ia terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, diatur dan diancam Pasal 160 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi PETRUS OLA Als FETRA Als FET :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan saksi kenalnya pada saat dilokasi kejadian melihat ada terdakwa bersama dengan RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA;-----
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pengorokan yang dilakukan oleh terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR dan RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA bersama dengan kelompok pengikut para ahli waris terdakwa dengan tenaga bersama dengan simpatisan yang melarikan diri (DPO), karena saksi pada saat itu melihat terdakwa berdiri di depan jalan sambil tolak pinggang dilokasi ikut dalam kelompok penyerangan dengan masyarakat pengikut ahli waris (keluarga terdakwa), bersama dengan Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan pengikutnya datang kelokasi dengan simpatisan dan keluarga sambil membawa bambu dan juga saksi mendengar ada teriakan dengan perkataan "serang....serang....serang";-----
- Bahwa yang membacok saksi adalah salah satu pengikut terdakwa laki-laki menggunakan cadar;-----
- Bahwa yang menjadi korban bacok adalah saksi hingga terluka pada dua lengan kanan kiri dan kepala serta mata memar kena pukulan;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang tidur;-----
- Bahwa penyerangan dilakukan oleh kelompok ahli waris yang banyaknya sekitar 20 (dua) puluh orang lebih ;-----
- Bahwa saksi dengan kejadian tersebut saksi mengalami luka parah dan dirawat dirumah sakit selama 2 (dua) minggu tidak dapat menjalankan aktifitas;-----
- Bahwa saksi tidak mendapat bantuan pengobatan dari pihak pelaku;-----

1. Saksi ROBERT LAAPEN, karena tidak hadir dalam persidangan maka keterangannya dibacakan sesuai BAP Penidik Polres Bogor, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan saksi kenalnya pada saat dilokasi kejadian melihat ada terdakwa bersama dengan RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pengorokan yang

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan No. 67/Pid/B/2014/PN.Cbn. Tergugat: RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR dan RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA bersama dengan kelompok pengikut para ahli waris dan partisan yang melarikan diri (DPO), karena saksi pada saat itu melihat terdakwa berada di lokasi;-----
- Bahwa terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, yang mengatakan dengan perkataan "serang....serang....serang";-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang membacok saksi adalah salah satu pengikut terdakwa laki-laki berbadan kurus, tinggi, rambut gondrong; -----
 - Bahwa yang menjadi korban bacok adalah saksi hingga terluka dan saksi diVisum adapun hasil Visumnya terlampir; -----
2. Saksi AHMAD MUZAZIN:
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 telah mendapat perintah dari Polres untuk melakukan pengamanan di lokasi tempat kejadian yaitu di daerah Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan saksi kenalnya pada saat di lokasi kejadian melihat ada terdakwa bersama dengan RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA,-----
 - Bahwa pada saat itu saksi datang menuju lokasi bersama dengan dua orang anggota yang bernama, DEDE dan UUS SUPRIATNA, SH;-----
 - Bahwa sesampai saksi bersama dengan teman saksi di lokasi di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, sedang ramai dengan kejadian penyerangan antar kelompok;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan, dikarenakan kelompok dari ahli waris hendak melakukan penyerangan terhadap saksi dengan membawa senjata tajam dan bambu;-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pengorokan yang dilakukan oleh kelompok terdakwa dan Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA dan kelompok pengikut para ahli waris terdakwa bersama partisan yang melarikan diri (DPO),-----
 - Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa berada di lokasi bersama dengan Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA pada saat itu menggunakan baju koko tangan panjang, warna putih, ada di lokasi ikut dalam kelompok penyerangan dengan masyarakat pengikut ahli waris;-----
 - Bahwa, saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, di lokasi mengemandok dengan Perkataan ayo...ayo terus....terus serang serang, sehingga orang-orang yang dibelakangnya dengan serentak maju melakukan penyerangan terhadap orang-orang kupang (kulit hitam);-----
 - Bahwa saksi pada saat itu berhasil menyita 1 (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B-1912- RU, dan melihat Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, berada di mobil yang didalam mobil tersebut saksi geledah ditemukan 1 (satu) buah samurai warna hitam, 1 (satu) buah Clurit besar, 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm, 2 (dua) buah golok;-----
3. Saksi UUS SUPRIATNA, SH:
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 telah mendapat perintah dari Polres untuk melakukan pengamanan di lokasi tempat kejadian yaitu di daerah Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, dan saksi kenalnya pada saat di lokasi kejadian melihat ada terdakwa bersama dengan Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA,-----
 - Bahwa pada saat itu saksi datang menuju lokasi bersama dengan dua orang anggota yang bernama, DEDE dan AHMAD MUZAZIN;-----
 - Bahwa sesampai saksi bersama dengan teman saksi di lokasi di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, sedang ramai dengan kejadian penyerangan antar kelompok;-----
 - Bahwa pada saat itu teman saksi AHMAD MUZAZIN sempat mengeluarkan tembakan peringatan, dikarenakan kelompok dari ahli waris melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam dan bambu;-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pengorokan yang dilakukan oleh kelompok terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR bersama dengan kelompok pengikut para ahli waris terdakwa bersama- sama partisan yang melarikan diri (DPO),-----
 - Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa berada di lokasi pada saat itu menggunakan baju koko tangan panjang, warna putih, ada di lokasi ikut dalam kelompok penyerangan dengan masyarakat pengikut ahli waris;-----
 - Bahwa saksi menerangkan, peran terdakwa yang membuat semangat orang-orang melakukan penyerangan terhadap orang-orang kupang (kulit hitam); -----

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebelumnya mengamankan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B-1912- RU, melihat Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, berada dimobil yang didalam mobil tersebut saksi dideledah ditemukan 1 (satu) buah samurai warna hitam, 1 (satu) buah Clurit besar, 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm, 2 (dua) buah golok;-----

5. Saksi WAHYU WIRAYANA:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi kenalnya pada saat dilokasi kejadian melihat ada terdakwa bersama dengan Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, ketika dinaikan kemobil petugas;-----
- Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan teman- teman anggota Sabara sedang Stand By di PT. MYASA PROSERTINDO, tiba- tiba ada orang yang mengatakan telah terjadi pengeroyokan dilahan yang telah disengketakan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan teman- teman anggota Sabara langsung menuju kelokasi kejadian, namun sesampai saksi bersama dengan teman saksi dilokasi di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, melihat orang- orang kupang sudah bersembunyi disebuah Pos;-----
- Bahwa pada saat itu mengamankan 1 (satu) batang bambu dari tangan terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, dan SUTRISNA (melarikan diri);-----

6. Saksi ROBI SAMSHUL BAHRI:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING dan saksi kenalnya pada saat dilokasi kejadian melihat ada terdakwa ketika dinaikan kemobil petugas;-----
- Bahwa saksi merangkan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pengorokan yang dilakukan oleh terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA dan R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR bersama dengan kelompok pengikut para ahli waris terdakwasecara bersama- sama partisan yang salah satunya bernama SUTISNA als JANGKUNG yang melarikan diri (DPO);-----
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu bersama dengan teman- teman anggota Sabara sedang Stand By di PT. MYASA PROSERTINDO, tiba- tiba ada orang yang mengatakan telah terjadi pengeroyokan dilahan yang telah disengketakan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan teman- teman anggota Sabara langsung menuju kelokasi kejadian, namun sesampai saksi bersama dengan teman saksi dilokasi di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, melihat orang- orang kupang sudah bersembunyi disebuah Pos;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pada saat itu berhasil mengamankan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B-1912- RU, melihat Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, bersama dengan BABAY yang berada dimobil yang mana didalam mobil tersebut saksi ditemukan sensata tajam berupa 1 (satu) buah samurai warna hitam, 1 (satu) buah Clurit besar, 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm, 2 (dua) buah golok yang dihadirkan dalam persidangan;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidaktahu;-----

7. Saksi KIKI RIZKIANA, :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING, dan saksi kenalnya pada saat dilokasi kejadian melihat ada terdakwa bersama dengan RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, ketika dinaikan kemobil petugas;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi merangkan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pengorokan yang dilakukan oleh Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA dan terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR bersama dengan kelompok pengikut para ahli waris terdakwasecara bersama- sama partisan yang salah satunya bernama SUTISNA als JANGKUNG yang melarikan diri (DPO);-----
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu bersama dengan teman- teman anggota Sabara sedang Stand By di PT. MYASA PROSERTINDO, tiba- tiba ada orang yang mengatakan telah terjadi pengeroyokan dilahan yang telah disengketakan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan teman- teman anggota Sabara langsung menuju kelokasi kejadian, namun sesampai saksi bersama dengan teman saksi dilokasi di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, melihat orang- orang kupang sudah bersembunyi disebuah Pos;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pada saat itu berhasil mengamankan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B-1912- RU, melihat ada Sdr. RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, bersama dengan BABAY yang berada dimobil;-----

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Saksi RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA dan R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR

- Bahwa saksi merangkan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pengorokan yang dilakukan oleh terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA dan R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR bersama dengan kelompok pengikut para ahli waris terdakwa secara bersama-sama partisan yang salah satunya bernama SUTISNA als JANGKUNG yang melarikan diri (DPO);-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan teman-teman anggota menuju lokasi kejadian, namun sesampai saksi bersama dengan teman saksi dilokasi di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, melihat sudah terjadi keributan antar kelompok;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pada saat itu berhasil mengamankan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B-1912- RU, melihat terdakwa berbaju koko tangan panjang warna putih, bersama dengan H. BABAY yang berada dimobil yang mana didalam mobil tersebut saksi ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai warna hitam, 1 (satu) buah Clurit besar, 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm, 2 (dua) buah golok yang dihadirkan dalam persidangan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui Sdr. SUTISNA als JANGKUNG adalah anak buah Bos BU RANI ASRI als IBU DIAN;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendengar ada korban bacok, namun saksi tidak melihat langsung; -

9. Saksi BABAY SUPRIYATNA:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, dan saksi kenal dengan R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL, karena masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi merangkan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi keributan antara keluarga saksi dengan pihak kelompok orang hitam (orang kupang) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 06.30 Wib diberitahu oleh Sdri. R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, (RANI als DIAN) dengan tujuan disuruh datan berkumpul dirumah H. RIKE, dan setelah saksi sampai dirumah H. RIKE, sudah ada terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA dan Sdr. R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL, (RANI als DIAN) serta SYAMSUL pada berkumpul;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mendengar pembicaraan Sdri. R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, (RANI als DIAN) dalam pertemuan membahas merencanakan untuk menguasai lokasi yang disampaikan oleh Sdri. R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, (RANI als DIAN);-----
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui Sdr. SUTISNA als JANGKUNG dikejar oleh petugas, dan beberapa barang berupa senjata tajam dijatuhkan dijalan, lalu saksi ambil dan saksi kumpulkan didalam mobil Toyota AVANZA warna biru yang saksi penggunaan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, yang mengundang orang-orang simpatisan berkumpul dirumah H. RIKE, yang akan membantu kita untuk mengusir orang hitam adalah Sdri. R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, (RANI als DIAN)-----
- Bahwa saksi menerangkan, Bambu-bambu potongan yang menyediakan adalah terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, yang dibeli dari orang lewat;-----
- Bahwa saksi menerangkan; saksi mengetahui yang memaksa menguasai lokasi tanah tersebut adalah Sdri. R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, (RANI als DIAN), namun saksi mengingatkan agar tidak anarkis;-----

10. Saksi R. HERMAN AL SYAMSUL Bin R. ODING ABDUL KADIR,:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, dan saksi kenal dengan R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, karena masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi merangkan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi keributan antara keluarga saksi dengan pihak kelompok orang hitam (orang kupang) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan, orang-orang simpatisan melakukan penyerangan tidak ada yang mengerahkan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak melihat adanya korban dari pihak orang kulit hitam maupun dari pihak simpatisan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Saksi **privean mahkamahagung.go.id** als MUHSIN:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, dan saksi kenal dengan R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR, karena masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Cikadu Kelurahan Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi keributan antara keluarga saksi dengan pihak kelompok orang hitam (orang kupang);-----
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi ditelpon oleh terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, dengan tujuan terdakwa mengajak saksi untuk membantu melakukan pengamanan dengan cara menduduki atau mengambil kembali lahan/tanah keluarga yang diduduki dengan kelompok kulit hitam;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi diberikan sebatang bambu berukuran 1,5 (satu setengah meter) oleh terdakwa RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA, dengan tujuan untuk menjaga-jaga takut ada penyerangan;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi berangkat bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan sampai dilokasi sekitar pukul 11.30 wib;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwayangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 WIB di Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 WIB tanggal 23 Nopember 2013 terdakwa R. Dodi, terdakwa R. Rani (Ibu Dian) bersama dengan Babay, Syamsul, H. Ike serta simpatisan/orang-orang ahli waris kurang lebih berjumlah 15 orang bertemu dan berkumpul di rumah H. Ike, dilakukan pertemuan keluarga untuk membahas tentang lokasi/lahan milik terdakwa dan keluarga ahli waris yang saat ini dikuasai oleh orang-orang hitam/orang Kupang NTT.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa R. Dodi berangkat ke lokasi bersama dengan kurang lebih 15 orang simpatisan menuju ke lokasi tanah/lahan yang jaga dan dikuasai orang kupang NTT, untuk mengambil alih lahan.-----
- Bahwa terdakwa R. Dodi, membawa sepotong bambu tetapi tidak bermaksud membuat keributan di lokasi lahan, hanya berusaha mempertahankan lahan miliknya selaku salah satu ahli waris.-----
- Bahwa kemudian ketika tiba dilokasi, sudah terjadi keributan, sudah ada pihak keamanan, serta ada orang yang terluka, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerang atau membuat keributan.-----
- Bahwa dari pihak terdakwa tidak terdapat korban yang luka-luka.-----
- Bahwa sebelumnya atas tanah sengketa tidak ada masalah, tetapi tiba-tiba dikuasai dan diduduki oleh pihak lain yang dijaga oleh orang-orang kupang.-----
- Bahwa terdakwa R. Rani datang ke lokasi sudah siang, dan kejadian sudah selesai, tetapi kemudian diamankan untuk naik ke truk pihak keamanan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengajukan saksi a de charge yaitu :

1. Saksi ILAH

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah terjadi yaitu jam 12.00 WIB karena saksi berangkat dari rumah H. Ike bersama dengan kakak saksi yaitu terdakwa Rani, menuju lokasi terjebak macet, dan sampai dilokasi sudah terjadi kerusakan, dan ketika itu kakak saksi yaitu terdakwa Rani langsung disuruh naik ke kendaraan Polisi;-----
- Bahwa lokasi tempat kejadian adalah milik ahli waris yaitu saksi sekeluarganya sebanyak 15 orang yang saat kejadian dikuasai dan dijaga oleh orang-orang NTT yang tidak saksi kenal.-----
- Bahwa para ahli waris bersama beberapa simpatisan lebih dari 15 orang pergi ke lokasi untuk mengambil kembali tanah yang dijaga oleh orang-orang NTT yang tidak dikenal.-----

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 67/Pid/B/2014/PN.Cbn mengenai perkara pidana penganiayaan, sehingga ada korban luka ditempat kejadian, karena ketika datang sudah ada Polisi dan kejadian sudah selesai.-----

2. Saksi LUKI ODING

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah terjadi yaitu jam 12.00 WIB karena saksi berangkat dari rumah H. Ike bersama dengan kakak saksi yaitu terdakwa Rani, menuju lokasi terjebak macet, dan sampai di lokasi sudah terjadi kerusakan, dan ketika itu kakak saksi yaitu terdakwa Rani langsung disuruh naik ke kendaraan Polisi.-----
- Bahwa lokasi tempat kejadian adalah milik ahli waris yaitu saksi sekeluarganya sebanyak 15 orang yang saat kejadian dikuasai dan dijaga oleh orang-orang NTT yang tidak saksi kenal.-----
- Bahwa para ahli waris bersama beberapa simpatisan lebih dari 15 orang pergi ke lokasi untuk mengambil kembali tanah yang dijaga oleh orang-orang NTT yang tidak dikenal.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penganiayaan, sehingga ada korban luka ditempat kejadian, karena ketika datang sudah ada Polisi dan kejadian sudah selesai.-----
- Bahwa kakak saksi yaitu terdakwa R. Dodi dan terdakwa R. Rani tidak melakukan kekerasan terhadap siapapun.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B- 1912- RU,
Dikembalikan kepada pemiliknya a.n STNK Dewa Putu Puspitha;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo Nopol F- 5273- MJ
- 1 (satu) buah samurai warna hitam,
- 1 (satu) buah Clurit besar,
- 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm,
- 2 (dua) buah Golok;-
- 1 (satu) buah Kampak gagang kayu;

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa ada yang menyatakan mengetahui dan membenarkannya tetapi ada pula yang tidak mengetahui, khususnya terhadap senjata tajam.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapat keadaan yang bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 WIB di Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 WIB tanggal 23 Nopember 2013 terdakwa R. Dodi, terdakwa R. Rani (Ibu Dian) bersama dengan Babay, Syamsul, H. Ike serta simpatisan/orang-orang ahli waris kurang lebih berjumlah 15 orang bertemu dan berkumpul di rumah H. Ike, dilakukan pertemuan keluarga untuk membahas tentang lokasi/lahan milik terdakwa dan keluarga ahli waris yang saat ini dikuasai oleh orang-orang hitam/orang Kupang NTT.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa R. Dodi berangkat ke lokasi bersama dengan kurang lebih 15 orang simpatisan menuju ke lokasi tanah/lahan yang jaga dan dikuasai orang kupang NTT, untuk mengambil alih lahan, dan saat mau berangkat sudah diingatkan oleh saudaranya/ahli waris yang lain untuk tidak menggunakan kekerasan;-----

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 67/Pid/B/2014/PN.Cbn tentang pidana penjara terhadap terdakwa Dodi bersama kurang lebih 15 orang simpatisan membawa potongan bambu.-----
- Bahwa ketika tiba di lokasi kurang lebih jam 12.00 WIB terjadi kerusuhan yang mengakibatkan saksi korban Petrus Ola dan saksi korban Robert Lapen mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah sakit;-
- Bahwa dari pihak terdakwa R. Dodi dan Terdakwa R. Rani bersama kurang lebih 15 orang simpatisan lainnya tidak ada korban yang mengalami luka-luka.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur “Setiap orang”;*-----
2. *Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;*-----
3. *Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau barang”;*-----

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VANTOELICHTING (MvT);-----

Menimbang, Bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;-----

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id objek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.-----

2. Unsur Dengan Terang-terangan (di Muka Umum) dan Dengan Tenaga Bersama

Menimbang bahwa unsur dengan terang-terangan *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat di terjemahkan “secara terang-terangan”, berarti tidak secara bersembunyi, kejadian harus dilakukan ditempat publik dapat melihatnya, serta kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17/03/1976, menyatakan, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti; ---

Menimbang, Bahwa yang dimaksud tenaga bersama adalah tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana tanpa terbawa didalam keadaan, dalam hal ini tidak diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama tetapi masing-masing pelaku cukup memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana.-----

Menimbang bahwa unsur kekerasan dalam pasal ini harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. (KUHP R. Soesilo hal. 147);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 WIB di Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 WIB tanggal 23 Nopember 2013 terdakwa R. Dodi, terdakwa R. Rani (Ibu Dian) bersama dengan Babay, Syamsul, H. Ike serta simpatisan/orang-orang ahli waris kurang lebih berjumlah 15 orang bertemu dan berkumpul di rumah H. Ike, dilakukan pertemuan keluarga untuk membahas tentang lokasi/lahan milik terdakwa dan keluarga ahli waris yang saat ini dikuasai oleh orang-orang hitam/orang Kupang NTT.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa R. Dodi berangkat ke lokasi bersama dengan kurang lebih 15 orang simpatisan menuju ke lokasi tanah/lahan yang jaga dan dikuasai orang kupang NTT, untuk mengambil alih lahan, dan saat mau berangkat sudah diingatkan oleh saudaranya/ahli waris yang lain untuk tidak menggunakan kekerasan.-----

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 67/Pid/B/2014/PN.Cbn tentang perkara pidana No. 10/Pid/2013/PN.Cbn lokasi tanah/lahan di desa Limus Nunggal terdakwa Dodi bersama kurang lebih 15 orang simpatisan membawa potongan bambu;-----
- Bahwa ketika tiba di lokasi kurang lebih jam 12.00 WIB terjadi kerusuhan yang mengakibatkan saksi korban Petrus Ola dan saksi korban Robert Lapen mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah sakit. - Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas maka oleh majelis hakim dapat ditarik kesimpulan antara lain:-----
- Terdakwa R. Dodi dan terdakwa R. Rani, telah mempunyai Niat sebelumnya untuk mengambil alih lahan yang dinyatakan dalam pertemuan di rumah H. Ike dalam pertemuan keluarga;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa R. Dodi dan R. Rani, bersama-sama dengan simpatisan kurang lebih 15 orang berangkat menuju lokasi lahan yang dikuasai orang-orang Kupang/NTT dengan membawa Bambu.-----

Menimbang, bahwa ketika sampai di lokasi lahan di Desa Limus Nunggal selanjutnya terjadi bentrokan fisik antara massa dari terdakwa R. Dodi dan R. Rani (ibu Dian) sehingga tidak terkendali dan terjadi kerusuhan sehingga ada korban dari orang lain.;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa R. Dodi dan terdakwa R. Rani bersama-sama massa dan simpatisannya tidak dapat mengendalikan keadaan dalam hal ini tidak dapat mengendalikan massa atau simpatisan sebanyak kurang lebih 15 orang yang datang bersamanya sehingga terjadi kerusuhan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam kerusuhan yang menjadi korban adalah saksi Petrus Ola dan Robert Lapen bukanlah salah seorang massa atau simpatisan dari terdakwa R. Dodi dan terdakwa R. Rani sedangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan massa/simpatisan terdakwa tidak ada yang mengalami luka-luka maka yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Petrus Ola dan saksi korban Robert Lapen adalah terdakwa R. Dodi dan terdakwa R. Rani bersama-sama dengan massa atau simpatisan yang bersamanya, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa R. dodi dan terdakwa R. Rani merupakan bagian dari massa yang datang bersamanya yang juga harus ikut bertanggung jawab terhadap massa/simpatisan yang datang bersamanya oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ini.-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka terdakwa R. Dodi dan terdakwa R. Rani menurut majelis hakim dapat dikategorikan sebagai orang yang telah bersama-sama atau sebagai bagian dari orang dengan tenaga bersama massa/simpatisannya sebanyak kurang lebih 15 orang telah melakukan kekerasan di lahan/lokasi yang diakui sebagai milik terdakwa di desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi serta fakta hukum dipersidangan kejadian yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwayang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dilakukan /terjadi di lahan lokasi Lesa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.-----

Menimbang, bahwa oleh karena locus delictie peristiwa kerusuhan yang dilakukan oleh terdakwa R. Dodi dan terdakwa R. Rani, terjadi di lokasi tanah/lahan tempat terbuka yang dapat dilihat serta banyak orang yang dapat menyaksikannya maka tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsure **Dengan Terang-terangan (di muka Umum) dan Dengan Tenaga Bersama** menurut majelis hakim dianggap telah terbukti.--

3. Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka atau Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur sebagai alternative sehingga tidak perlu semuanya dibuktikan cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan, sesuai dengan fakta dipersidangan yang mana yang dilakukan oleh terdakwa maka akan dianggap terbukti melakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya bila orang-orang melempar batu pada orang lain atau memukul orang lain hingga mengakibatkan luka meskipun tidak ada maksud yang tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang, melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan.-----

Menimbang, bahwa unsur Kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang, hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang dan pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini,-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi korban atas kerusakan dan bentrokan pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 WIB di Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah saksi saksi korban Petrus Ola dan saksi korban Robert Lapen berdasarka visum et repertum sebagai berikut :

- Korban Sdr.ROBERT LAAPEN, mengalami luka-luka akibat benda tumpul dan benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No 174 B /RSM/DIR-EXT/VER/XII/2013 pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 13.15 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyna, dengan hasil Visum sebagai berikut :
 - a. Pasien rujukan klinik luar RS Meilia
 - b. Kelopak mata atas kiri bengkak kebiruan
 - c. Luka jahitan dikepala tertutup verband
 - d. Luka jahitan ditangan kanan tertutup verband

KesimpulanDianogsa :Cedra kepala ringan, Luka robek dikepala dan tangan kanan, Bengkak pada kelopak mata atas kiri;-----

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tumpul dan benda tajam Karena kelainan- kelainan tersebut diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan Pekerjaan selama 10 hari.Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;-----

- Korban atas nama Sdr. Petrus Ola als VETRA, mengalami luka akibat benda tajam dengan hasil Visum Et Repertum No /RSM/DIR-EXT/VER/XII/2013 pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 jam 11.30 wib yang ditangani oleh Dr. Sondang Carolyna, dengan hasil Visum sebagai berikut :

Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah

Kesimpulan Dianogsa : Luka robek pada leher belakang, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah, Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tajam, Karena kelainan- kelainan tersebut diatas timbulah penyakit dan halangan untuk menjalankan Pekerjaan selama 14 hari.Pasien tersebut dirawat di RS Meilia dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;----

Menimbang, bahwa korban kekerasan dari peristiwa adalah "orang" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara **putusan mahkamah agung guid** tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama/kesatu sudah dinyatakan terbukti maka majelis hakim tidak perlu membuktikan dakwaan berikutnya.-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- b. (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B- 1912- RU,

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n STNK Dewa Putu Puspitha

- b. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo Nopol F- 5273- MJ

Dikembalikan kepada pemiliknya RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA

- c. 1 (satu) buah samurai warna hitam,

- d. 1 (satu) buah Clurit besar,

- f. 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm,

- f. 2 (dua) buah Golok

- g. 1 (satu) buah Kampak gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Hal yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Hal yang memberatkan:

- terdakwa berblit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan.
- perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Mengingat, pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **R. RANI ASRI Binti R. ODING ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: “ ***SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG*** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (satu) Unit mobil merk Toyota AVANZA warna Biru Nopol B- 1912- RU,
Dikembalikan kepada pemiliknya a.n STNK Dewa Putu Puspitha
- b. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo Nopol F- 5273- MJ

Dikembalikan kepada pemiliknya RADEN DODY RAHMAT DJAYAATMAJA

- c. 1 (satu) buah samurai warna hitam,
- d. 1 (satu) buah Clurit besar,
- g. 5 (lima) buah bambu diameter 2 cm, panjang 150 Cm,
- f. 2 (dua) buah Golok
- g. 1 (satu) buah Kampak gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu)rupiah; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh kami :**DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH** sebagai hakim ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH** dan **ST. IKO SUDJATMIKO, SH** Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hariitu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **KARDJO, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **RIDWAN, SH** Jaksa/Penuntut Umum serta terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. AGUNG ARIBOWO, SH

DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH

ST. IKO SUDJATMIKO, SH

Panitera Pengganti

KARDJO, SH

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 67/Pid/B/2014/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)